



**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA  
NOMOR : KEP-14/M-PSB/1999**

**T E N T A N G**

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA  
WARGA NEGARA ASING PENDATANG DI BIDANG USAHA PARIWISATA  
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**

**MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pemberian izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di bidang usaha pariwisata perlu dilaksanakan dengan cepat, tertib dan aman;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut dalam butir a, dipandang perlu melimpahkan wewenang pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-03/MEN/1980 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-189/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang Dalam Bidang Pariwisata Kepada Menteri Parpostel;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-416/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DI BIDANG USAHA PARIWISATA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA.
- PERTAMA : Melimpahkan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang di bidang usaha pariwisata dari Direktur Jenderal Pariwisata kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.
- KEDUA : Pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Di Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini meliputi :
1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTKA).
  2. Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA).
- KETIGA : Ketentuan pelaksanaan pelimpahan wewenang pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 25 Maret 1999

---

MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA



MARZUKI USMAN

LAMPIRAN : Keputusan Menteri  
Pariwisata, Seni dan Budaya  
Nomor : KEP-14/W -PSB/1999  
Tanggal : 25 Maret 1999

---

**KETENTUAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
DI BIDANG USAHA PARIWISATA  
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**

**1. TUJUAN**

Ketentuan Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Di Bidang Usaha Pariwisata Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya dimaksudkan untuk menjadi ketentuan dan dipergunakan dalam :

- a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTKA)
- b. Pengesahan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)

**2. PENGERTIAN**

- a. Menteri adalah Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata
- c. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya
- d. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang disingkat TKWNAP adalah Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang meliputi jabatan, jumlah, jangka waktu dan rencana pengantiannya oleh Tenaga Kerja Indonesia.
- f. IKTA adalah singkatan dari Izin Kerja Tenaga Asing.
- g. KIM'S adalah singkatan dari Kartu Izin Masuk Sementara.
- h. DPKK adalah singkatan dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.

**3. BIDANG USAHA**

Bidang Usaha Pariwisata yang dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing Pendatang, yaitu :

- 1) Hotel/Catering
- 2) Restoran
- 3) Biro Perjalanan Wisata
- 4) Wisata Tirta

Di samping bidang usaha pariwisata, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata terbuka bagi Tenaga Kerja Asing Pendetang untuk jabatan-jabatan tertentu.

Nama jabatan dan jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang sebagaimana Lampiran I.

#### 4. PROSEDUR PERIZINAN

##### a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTKA) :

###### 1) Permohonan Baru :

- a) Perusahaan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, dengan melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- b) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima permohonan, Kepala Kantor Wilayah harus sudah mengeluarkan Keputusan RPTKA beserta TA.01 (Lampiran II)
- c) RPTKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam butir b) dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan KIM'S ke Ditjen Imigrasi.

###### 2) Permohonan (Perpanjangan) :

- a) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang yang masih dibutuhkan pada suatu perusahaan dan masa berlakunya RPTKA sudah habis, maka RPTKA harus diperbaharui dan atau diperpanjang.
- b) Pimpinan perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan RPTKA kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan, Kepala Kantor Wilayah harus sudah mengeluarkan Keputusan Perpanjangan RPTKA (Lampiran III).
- d) Perpanjangan RPTKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam butir c) dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perpanjangan KIM'S ke Ditjen Imigrasi.

##### b) Pengesahan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) :

###### 1) Pemohon Baru :

- a) Setelah perusahaan mendapatkan pengesahan RPTKA, segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan Kartu Izin Masuk Sementara (KIM'S).
- b) Setelah mendapatkan KIM'S, membayar Dana Pembayaran Keahlian dan Keterampilan (DPKK) di Bank Rakyat Indonesia sebesar US \$100 setiap bulan, selama 12 (dua Belas) bulan mendatang.
- c) Setelah membayar DPKK dan mendapatkan tanda terima pembayaran DPKK, perusahaan mengajukan permohonan pengesahan IKTA kepada Kepala Kantor Wilayah.
- d) Kepala Kantor Wilayah Departemen Parnesibud mengeluarkan Keputusan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) (Lampiran IV).

2) Permohonan (Perpanjangan)

- a) Setelah perusahaan mendapatkan pengesahan perpanjangan RPTKA, segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk mendapatkan perpanjangan Kartu Izin Masuk Sementara (KIM'S)
- b) Setelah mendapatkan perpanjangan KIM'S, perusahaan membayar DPKK di Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$ 100 setiap bulan, selama 12 (dua belas) bulan mendatang.
- c) Setelah membayar DPKK dan mendapatkan tanda terima pembayaran DPKK, perusahaan mengajukan permohonan pengesahan perpanjangan IKTA kepada Kepala Kantor Wilayah.
- d) Kepala Kantor Wilayah Departemen Parnasibud mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) (Lampiran V).

**5. SYARAT-SYARAT**

a. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang akan dipekerjakan disuatu perusahaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai keahlian dalam jabatan yang akan diisi
- 2) Bersedia dan mampu mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Indonesia khususnya pendamping.
- 3) Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- 4) Bersedia untuk diuji kemampuannya
- 5) Seorang Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang tidak boleh bekerja lebih dari satu perusahaan dalam waktu yang bersamaan.

b) Syarat-syarat permohonan pengesahan RPTKA baru :

- 1) Surat permohonan RPTKA dari perusahaan
- 2) Salinan Izin Usaha Pariwisata
- 3) Kontrak Kerja
- 4) Formulir RPTKA (contoh Lampiran VI)
- 5) Formulir IKTA (contoh Lampiran VII)
- 6) Foto Copy Pasport Calon TKWNAP
- 7) Daftar Riwayat Hidup/referensi calon TKWNAP
- 8) Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan (sesuai UU No. 7 Tahun 1981)
- 9) Foto Copy Surat Pengangkatan dan KTP Tenaga Pendamping (contoh Lampiran VIII)
- 10) Daftar Riwayat Hidup Tenaga Pendamping dan Paspoto 4 x 6 cm (2 lembar) (contoh Lampiran IX).

c. Syarat-syarat permohonan pengesahan IKTA baru :

- 1) Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA
- 2) Foto Copy KIM'S Penyerahan Direktorat Jenderal Imigrasi
- 3) Foto Copy Passport Calon TKWNAP
- 4) Paspoto calon TKWNAP 4 x 6 cm (4 lembar)
- 5) Materai
- 6) Bukti setor DPKK dari Bank Rakyat Indonesia.

d. Syarat-syarat perpanjangan RPTKA :

- 1) Surat permohonan perpanjangan RPTKA dari perusahaan
- 2) Kontrak Kerja
- 3) Formulir Laporan Berkala (Lampiran X)
- 4) Foto Copy Passport Calon TKWNAP
- 5) Foto Copy SK. RPTKA, IKTA, STMD dan KIM'S lama'

e. Syarat-syarat perpanjangan IKTA :

- 1) Foto Copy surat perpanjangan keputusan pengesahan RPTKA
- 2) Foto Copy KIM'S pengesahan Direktorat Jenderal Imigrasi
- 3) Materai
- 4) Bukti setor DPKK dari Bank Rakyat Indonesia.

**6. SANKSI**

a. Kepala Kantor Wilayah dapat mencabut pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTKA) dan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA), apabila ditemukan satu atau lebih alasan pencabutan :

- Tidak memenuhi ketentuan persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- Tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan
- Melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan perizinan.

b. Pencabutan perizinan dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja oleh Kepala Kantor Wilayah.

**7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- a. Pembinaan dan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. Kantor Wilayah Departemen Parnasibud memantau dan memeriksa langsung di lapangan atas izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, dilaporkan kepada Menteri.

Pemantauan dan pemeriksaan meliputi :

- 1) Kebenaran penempatan tenaga kerja warga negara asing tersebut sesuai dengan izin kerja yang diberikan (nama jabatan, perusahaan tempat bekerja).
- 2) Pelaksanaan alih pengetahuan kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping

**MENTERI PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**



---

**MARZUKI USMAN**

Lampiran I : Keputusan Menteri  
 Parnsibud  
 Nomor : KEP-14/M-PSB /1999  
 Tanggal : 25 Maret 1999

**JABATAN YANG TERBUKA BAGI TKWNAP  
 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
 NOMOR : KEP-337/MEN/1986  
 TANGGAL : 24 APRIL 1986**

NO.	BIDANG USAHA	UNIT ORGANISASI	NAMA JABATAN	MASA JABATAN
1.	Hotel dan Catering	1. Manajemen	Hotel Bintang 4 & 5	
			1. Manajer Hotel	5 tahun
			2. Manajer Urusan Kamar	2 tahun
			3. Manajer Divisi Kamar	2 tahun
			4. Manajer Restoran	2 tahun
			5. Manejer Pemasaran	3 tahun
			6. Kepala Pengawas Keuangan	3 tahun
			7. Manajer Akutansi	3 tahun
			Hotel Bintang 3	
			1. Manajer Hotel	4 tahun
			2. Manajer Restoran	2 tahun
			3. Manajer Pemasaran	2 tahun
			4. Kepala Pengawas Keuangan	2 tahun
			2. Kitchen	Hotel Bintang 4 & 5
		1. Kepala Dapur		5 tahun
		2. Kepala Juru Masak Saos		4 tahun
		3. Kepala Juru Masak Pastrri		4 tahun
		4. Juru Masak Khusus	3 tahun	
		Hotel Bintang 3		
			1. Kepala Dapur	4 tahun
		2. Juru Masak Khusus Timur Jauh	2 tahun	
Hotel Bintang 1 & 2				
1. Juru Masak Khusus Timur Jauh	2 tahun			
3. Restoran dan Bar	1. Manajer Restoran	2 tahun		
	4. Front Office	1. Manajer Kantor Depan Hotel	2 tahun	
5. House Keeper	1. Pengurus Rumah Tangga Hotel	2 tahun		
6. Catering	1. Manajer Katering	4 tahun		
	2. Kepala Dapur	4 tahun		
	3. Kepala Pelayanan dan Pengolahan Makanan	3 tahun		
	4. Kepala Juru Masak Pastrri	2 tahun		
	5. Juru Masak Khusus Timur Jauh	2 tahun		

NO.	BIDANG USAHA	UNIT ORGANISASI	NAMA JABATAN	MASA JABATAN
2.	Biro Perjalanan/ Parnuwisata		1. Penasehat Manajer	2 tahun
3.	Wisata Tirta		1. Manajer Utama 2. Penasehat Manajer	2 tahun 2 tahun
4.	Pendidikan dan Latihan Pariwisata	1. Perhotelan & Catering	Pimpinan & Staf 1. Penasehat Direktur  Pengajar Ilmu Pengetahuan Tk. Perguruan Tinggi pada bidang :  1. Produksi Makanan/ Pengolahan Makanan 2. Manajemen Keuangan Perhotelan 3. Manajemen Tata Hidangan 4. Pemasaran Perhotelan 5. Manajemen Perencanaan Hotel	2 tahun    3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun
		2. Tourism (Travel Agent & Guide)	Pimpinan & Staf  Penasehat Direktur  Instruktur (Diklat) : 1. Perencanaan & Pengembangan Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Akutansi Usaha Perjalanan Wisata 4. Pemasaran Usaha Perjalanan Wisata 5. Manajemen Keuangan Usaha Perjalanan Wisata 6. Pemasaran Agen Usaha Perjalanan	2 tahun   2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun

Lampiran II : Keputusan Menteri Pariwisata  
Seni dan Budaya  
Nomor : KEP-14/M-PSB/1999  
Tanggal : 25 Maret 1999

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPPARSENIBUD  
NOMOR : KEP- /RPTK/KANWIL/**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA  
WARGA NEGARA ASING PENDATANG (RPTKA)**

**PADA : PT.....**  
**JL. : .....**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**

Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian dan penilaian, maka Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang diajukan oleh PT. No. : tanggal dapat disahkan untuk dipergunakan sebagai dasar pengajuan IZIN mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);  
3. Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;  
4. Keputusan Presiden RI No. 193/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pariwisata;  
5. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Restribusi Bidang Pariwisata;  
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Pada Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Lift, Izin Penggunaan Boiler dan Izin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Dalam Bidang Pariwisata khusus untuk Hotel, Restoran, Wisata Bahari dan Obyek Wisata kepada Menteri;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Departemen Parpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. Kep-144/M-PSB/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Parnibud;
12. Surat Edaran Bersama Dirjen Pariwisata dan Dirjen Bina Penta No.07/Edr/II/88 dan No.02/M/BP/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Di Bidang Usaha Hotel, Restoran, Usaha Perjalanan, Wisata Tirta dan Obyek Wisata.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (RPTKA)
- PERTAMA : Mengesahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada PT. Jl. masa selama ..... tahun sejak dikeluarkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Data Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang akan dipekerjakan meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu penggunaannya data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang dikeluarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Perusahaan wajib melaksanakan program pengindonesiaan tenaga kerja guna mengganti Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dengan Tenaga Kerja Indonesia.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL :

-----  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Tembusan :

1. Menteri Parnasibud;
2. Dirjen Pariwisata
3. Dirjen Bina Penta Dep. Tenaga Kerja;
4. Dirjen Imigrasi Dep. Kehakiman;
5. Kakanwil Dep. Tenaga Kerja Propinsi.

Lampiran III : Keputusan Menteri Pariwisata  
Seni dan Budaya  
Nomor : KEP-14/M/PSB/1999  
Tanggal : 25 Maret 1999

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPPARSENIBUD  
NOMOR : KEP- /RPTK/KANWIL/**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA  
KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (RPTKA)**

**PADA : PT. ....**

**JL. : .....**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN  
BUDAYA**

Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian dan penilaian, maka Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang diajukan oleh PT. No. : tanggal , dapat disahkan untuk dipergunakan sebagai dasar pengajuan **PERPANJANGAN IZIN** mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);  
3. Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;  
4. Keputusan Presiden RI No. 193/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pariwisata;  
5. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Restribusi Bidang Pariwisata;  
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Pada Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Lift, Izin Penggunaan Boiler dan Izin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Dalam Bidang Pariwisata khusus untuk Hotel, Restoran, Wisata Bahari dan Obyek Wisata kepada Menteri;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Departemen Parpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. Kep-144/M-PSB/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Parsedibud;
12. Surat Edaran Bersama Dirjen Pariwisata dan Dirjen Bina Penta No.07/Edr/II/88 dan No.02/M/BP/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Di Bidang Usaha Hotel, Restoran, Usaha Perjalanan, Wisata Tirta dan Obyek Wisata.

Memperhatikan : Izin Masuk Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi  
 Nomor : Tanggal

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG PENGESAHAN PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (RPTKA)
- PERTAMA : Mengesahkan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada PT. di Jl. , untuk masa selama ..... tahun mulai tanggal sejak dikeluarkannya Keputusan ini;
- KEDUA : Data Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang akan dipekerjakan meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang dikeluarkan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Perusahaan wajib melaksanakan program pengindonesiaan tenaga kerja guna mengganti Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dengan Tenaga Kerja Indonesia;
- KELIMA : Keputusan Pengesahaan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada PT. .... di Jl. .... ini berlaku selama ..... tahun .....
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

-----  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Tembusan :

1. Menteri Parnasibud;
2. Dirjen Pariwisata;
3. Dirjen Bina Penta Dep. Tenaga Kerja;
4. Dirjen Imigrasi Dep. Kehakiman;
5. Kakanwil Dep. Tenaga Kerja Propinsi.

**DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
YANG AKAN DIPEKERJAKAN**

**NAMA PERUSAHAAN :**  
**JENIS USAHA :**  
**ALAMAT :**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH TKWNP			TAHUN PENGGUNAAN TKWNP					KETERANGAN
		DIMOHON	DITOLAK	DISETUJUI	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH									

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARSENIBUD

**DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
YANG AKAN DIPEKERJAKAN**

**NAMA PERUSAHAAN :**  
**JENIS USAHA :**  
**ALAMAT :**

NO.	NAMA TENAGA ASING	JENIS KELAMIN		KEAHLIAN PENDIDIKAN	UMUR	WARGA NEGARA	NO. & TGL. PASPORT	JABATAN	KETERANGAN
		L	P						

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARSENIBUD

**DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
YANG AKAN DIPEKERJAKAN**

**NAMA PERUSAHAAN :**  
**JENIS USAHA :**  
**ALAMAT :**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH TKWNAP			TAHUN PENGGUNAAN TKWNAP					KETERANGAN
		DIMOHON	DITOLAK	DISETUJUI	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH									

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARSENIBUD

**DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
YANG AKAN DIPEKERJAKAN**

**NAMA PERUSAHAAN :**  
**JENIS USAHA :**  
**ALAMAT :**

NO.	NAMA TENAGA ASING	JENIS KELAMIN		KEAHLIAN PENDIDIKAN	UMUR	WARGA NEGARA	NO. & TGL. PASPORT	JABATAN	KETERANGAN
		L	P						

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARSENIBUD

Lampiran IV : Keputusan Menteri Pariwisata  
Seni dan Budaya

Nomor : KEP-14/M-PSB/1999

Tanggal : 25 Maret 1999

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPPARSENIBUD  
NOMOR : KEP- / /98**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA  
ASING PENDATANG (IKTA)**

**PADA : PT. ....**

**JL. : .....**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan mutu produksi dan pelayanan diperlukan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengisi jabatan;
- b. bahwa PT. , telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan IZIN mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
4. Keputusan Presiden RI No. 193/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pariwisata;
5. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Restribusi Bidang Pariwisata;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Pada Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Lift, Izin Penggunaan Boiler dan Izin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Dalam Bidang Pariwisata khusus untuk Hotel, Restoran, Wisata Bahari dan Obyek Wisata kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Departemen Parpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. Kep-144/M-PSB/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Pansenibud;
12. Surat Edaran Bersama Dirjen Pariwisata dan Dirjen Bina Penta No.07/Edr/II/88 dan No.02/M/BP/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Di Bidang Usaha Hotel, Restoran, Usaha Perjalanan, Wisata Tirta dan Obyek Wisata.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (IKTA).

PERTAMA : Memberikan IZIN kepada PT. Jl. , untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang nama dan jabatannya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Jangka waktu mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam Diktum PERTAMA disesuaikan dengan jangka waktu izin masuk sementara sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Kepada perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA diwajibkan untuk :

- a. Memberikan pendidikan dan latihan kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, sehingga dapat menduduki jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan keahlian/keterampilan tertentu dalam rangka pengindonesiaan tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan;
- b. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam jabatan lain tanpa izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Parnenibud.

KEEMPAT : Izin yang diberikan dapat dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, dan/atau;
- b. Jika dikemudian hari keterangan yang telah diberikan/disebutkan dalam daftar permohonan ternyata tidak benar.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :  
PADA TANGGAL :

-----  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Tembusan :

1. Menteri Parnasbud;
2. Dirjen Pariwisata;
3. Dirjen Bina Penta Dep. Tenaga Kerja;
4. Dirjen Imigrasi Dep. Kehakiman;
5. Kakanwil Dep. Tenaga Kerja Propinsi.

**DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
YANG AKAN DIPEKERJAKAN**

**NAMA PERUSAHAAN :**  
**JENIS USAHA :**  
**ALAMAT :**

<b>NO.</b>	<b>NAMA TKA</b>	<b>NO. PASPORT WARGA NEGARA</b>	<b>TEMPAT TANGGAL LAHIR</b>	<b>ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL</b>	<b>JABATAN YANG DIISI</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>WAKTU</b>
1.	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA KANTOR WILAYAH

Lampiran V : Keputusan Menteri Pariwisata  
Seni dan Budaya  
Nomor : KEP-14/M-PSB/1999  
Tanggal : 25 Maret 1999

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPPARSENIBUD  
NOMOR : KEP- /IKTA/KANWIL/ /98**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA  
WARGA NEGARA ASING PENDATANG (IKTA)**

**PADA : PT. ....**

**JL. : .....**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan mutu produksi dan pelayanan diperlukan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengisi jabatan;
- b. bahwa PT. , telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan PERPANJANGAN KE ... izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
4. Keputusan Presiden RI No. 193/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pariwisata;
5. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Restribusi Bidang Pariwisata;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-337/MEN/1986 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Pada Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Lift, Izin Penggunaan Boiler dan Izin Kerja Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Dalam Bidang Pariwisata khusus untuk Hotel, Restoran, Wisata Bahari dan Obyek Wisata kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang dan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Departemen Parpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. Kep-144/M-PSB/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Parnsibud;
12. Surat Edaran Bersama Dirjen Pariwisata dan Dirjen Bina Penta No.07/Edr/II/88 dan No.02/M/BP/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Di Bidang Usaha Hotel, Restoran, Usaha Perjalanan, Wisata Tirta dan Obyek Wisata.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG (IKTA).
- PERTAMA : Memberikan PERPANJANGAN IZIN kepada PT. Jl. , untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang nama dan jabatannya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam Diktum PERTAMA disesuaikan dengan jangka waktu izin masuk sementara sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kepada perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA diwajibkan untuk :
- a. Memberikan pendidikan dan latihan kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, sehingga dapat menduduki jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan keahlian/keterampilan tertentu dalam rangka pengindonesiaan tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan;
  - b. Tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam jabatan lain tanpa izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Parnasbud.
- KEEMPAT : Izin yang diberikan dapat dicabut apabila :
- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, dan/atau;
  - b. Jika dikemudian hari keterangan yang telah diberikan/disebutkan dalam daftar permohonan ternyata tidak benar.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :  
PADA TANGGAL :

-----  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Tembusan :

1. Menteri Parnasbud;
2. Dirjen Pariwisata;
3. Dirjen Bina Penta Dep. Tenaga Kerja;
4. Dirjen Imigrasi Dep. Kehakiman;
5. Kakanwil Dep. Tenaga Kerja Propinsi.

**DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG  
YANG AKAN DIPEKERJAKAN**

**NAMA PERUSAHAAN :**  
**JENIS USAHA :**  
**ALAMAT :**

<b>NO.</b>	<b>NAMA TKA</b>	<b>NO. PASPORT WARGA NEGARA</b>	<b>TEMPAT TANGGAL LAHIR</b>	<b>ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL</b>	<b>JABATAN YANG DIISI</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>WAKTU</b>
1.	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA KANTOR WILAYAH

**DAFTAR ISI**  
**RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGGUNAAN**  
**TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

---

1. Nama Perusahaan/Proyek : \_\_\_\_\_

---

2. Alamat di Indonesia

a. Kantor Pusat : \_\_\_\_\_

b. Kantor Cabang : \_\_\_\_\_

---

3. Lokasi Kegiatan/Produksi : \_\_\_\_\_

---

4. Jenis Usaha/Hasil Usaha : \_\_\_\_\_

---

5. Status Badan Usaha : PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/PERUSAHAAN/SWASTA NASIONAL/ASING\*)

---

6. Instansi Pemberian Ijin Usaha : \_\_\_\_\_

---

\*) Coret yang tidak perlu.

**RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA  
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN/JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH TKWNP</b>	<b>JANGKA WAKTU PENGGUNAAN</b>	<b>MULAI DIPEKERJAKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5	6

**CATATAN :** Lampiran Struktur Organisasi

**PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG YANG DIPEKERJAKAN											
NAMA	Jenis Kelamin		Tempat dan Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Nomor Dan Tanggal Paspor	Jabatan	Nomor dan Tanggal				Bukti Pajak Orang Asing
	L	P					KIM/S	IKTA	STMD	Tanda Melapor kependudukan	

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM  
JABATAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

NO.	NAMA JABATAN	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN	PERSYARATAN MINIMUM	
			PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
1	2	3	4	5

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA  
YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENGGANTIAN TENAGA KERJA  
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

NO.	NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKWNP YANG AKAN DIGANTIKAN OLEH TKI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN		TKI YANG AKAN DILATIH SEBAGAI PENGGANTI TKWNP		TKI YANG AKAN DILATIH SEBAGAI PENGGANTI TKWNP		RENCANA PENEMPATAN (MULAI PENGGANTI TK)	KETERANGAN
		JENIS	LAMANYA	NAMA	JABATAN SEKARANG	DALAM PERUSA- HAAN	LUAR PERUSA- HAAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN  
LATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG  
DIPERSIAPKAN UNTUK MENGGANTI TENAGA KERJA  
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

NO.	NAMA JABATAN YANG AKAN DIGANTIKAN TKI	NAMA TKWNP DAN PENDIDIKANNYA		NAMA TKI SEBAGAI PENDAMPING DAN PENDIDIKANNYA		PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT				KETERANGAN
		NAMA	PENDIDIKAN	NAMA	PENDIDIKAN	LAMA DIKLAT	TEMPAT DIKLAT	LAMA DIKLAT	MULAI DIKLAT	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12

## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

### DAFTAR ISIAN UNTUK PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG PADA SEKTOR PARIWISATA

#### I. JENIS PERMOHONAN

Baru

Perpanjangan

Pindah jabatan/  
alih sponsor

#### II. PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN :

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat lengkap perusahaan :

3. No. Telpon dan No. Fax :

4. Penanggung jawab perusahaan :

5. Jabatan di perusahaan :

6. a. Bentuk perusahaan \*) :

PT.

Perseorangan

CV.

PN. : - Perjan

- Perum

- Persero

Yayasan/

Firma

b. Akte Notaris No. &amp; Tgl. :

Alamat Notaris :

c. Pengasahan Dep. :

Kehakiman No. &amp; Tgl. :

7. a. Jenis perusahaan \*) :

Hotel

Jumlah Kamar

Restoran/Catering

Jumlah Kursi/Meja

Jumlah Shift

Wisata Tirta

Biro Perjalanan Wisata

Diklat Pariwisata

b. Surat Keputusan Gubernur/KDH

No. &amp; Tgl. :

c. Instansi Pemberi Izin Usaha

No. &amp; Tgl :

Cacatan :

\*) Beri tanda "X" pada isian yang sesuai

**III. A. DATA TENAGA KERJA ASING YANG DIMOHONKAN :**

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : Lk. Pr.
3. Tempat & Tgl. Lahir/umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat Lengkap :
- di Indonesia
  - di Luar Negeri
6. Sudah/belum pernah diberikan izin untuk dipekerjakan di :
- a.  sudah  belum
- b. Izin Kerja terakhir  
Dikeluarkan oleh :  
Nomor & Tgl. :
- c. Buku Tanda Legitimasi IKTA  
Dikeluarkan oleh :  
Nomor :
7. Kewarganegaraan :
8. a. Pasport :
- Nomor :
  - Jenis :
  - Masa berlaku :
  - Dikeluarkan oleh :
- b. Visa :
- Nomor :
  - Jenis :
  - Masa berlaku :
  - Dikeluarkan oleh :
- c. Kartu Izin Masuk (KIM's) :
- Nomor :
  - Tanggal :
  - Masa berlaku :
- d. Surat Kartu Kependudukan dikeluarkan oleh :
- Nomor :
  - Tanggal :
  - Masa berlaku :
- e. Surat Tanda Melapor Diri :
- Nomor :
  - Tanggal :
  - Masa berlaku :
- f. Bukti Pajak Bangsa Asing :
- Nomor :
  - Tanggal :
  - Dikeluarkan oleh :
- g. Pernah/belum pernah menolak menjadi warga negara Indonesia \*) pernah belum  
tanggal :

- i. Status kekeluargaan
  - Bujangan/berkeluarga : :
  - Nama Istri/Suami : :
  - Nama Anak : 1. (Lk/Pr)
  - 2. (Lk/Pr)
  - 3. (Lk/Pr)
  - 4. (Lk/Pr)
  - 5. (Lk/Pr)

**B. PENDIDIKAN**

(Lampiran salinan/bukti yang sah) :  
:  
:  
:  
:  
:

**C. PENGALAMAN KERJA**

(Lampiran salinan/bukti yang sah) :  
di Indonesia :  
:  
di luar Indonesia :  
:  
:  
:  
:

**D. KEBERADAAN DI INDONESIA**

- 1. Telah berada di Indonesia  
Sejak (tgl. bln.th) :
- 2. Kapan Diharapkan tiba di Indonesia :
- 3. Pernah mengunjungi Indonesia  
pada waktu-waktu (tgl. bln. Th) :

**IV. JENIS JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TKWNP TERSEBUT PADA III**

- 1. Nama Jabatan :
- 2. Uraian Singkat Jabatan  
(sebutkan tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenangnya) :  
:  
:  
:  
:  
:
- 3. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tersebut :  
:  
:

**V. KONDISI KERJA**

- 1. Kompensasi yang diterima TKWNAP.  
(sebutkan besar gaji/upah dalam :  
satuan rupiah/US.D menurut satuan :  
waktu atau satuan lainnya :)
- 2. Hubungan Kerja
  - a. - Akan dipekerjakan mulai :  
    kapan (sesuai kontrak kerja :  
    - Untuk jangka waktu berapa :  
    lama :
  - b. Akan dipekerjakan di :
  - c. Ada/tidak perjanjian kerja :  
    (secara tertulis maupun lisan) :

**VI. DASAR MEMPEKERJAKAN TKWNAP**

- 1. Adakah dokumen resmi sebagai dasar  
    Untuk mempekerjakan TKWNAP tersebut :
- 2. - Pernahkah diusahakan mendapatkan  
    Tenaga Indonesia yang qualified :  
    - Jika pernah sebutkan :
- 3. Alasan lain mempekerjakan TKWNAP  
    (ditinjau dari segi permodalan.  
    Hubungan keluarga, perwakilan dll) :

**VII. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN PIHAK  
PERUSAHAAN PEMOHON TKWNAP DALAM  
PEMBINAAN TENAGA INDONESIA**

- 1. Tenaga Indonesia yang sudah/sedang/  
    Akan/belum dididik sebanyak \*) :  
     sudah dididik  
    Sejumlah =  
     sudah dididik  
    Sejumlah =  
     sudah dididik  
    Sejumlah =  
     sudah dididik  
    Sejumlah =  
    - Diklat Angkatan ke :  
    - banyaknya :
- 2. Cara Pendidikan dan Latihan  
    Yang diterapkan :
- 3. Pendidikan dan Latihan yang  
    diarahkan untuk mengisi jabatan  
    tersebut :  
    :  
    :

**VIII. KETERANGAN ATAU CATATAN TAMBAHAN YANG DIPANDANG PERLU**

- 1. Jumlah TKWNAP sekarang :
- 2. Jumlah TKWNAP yang direncanakan :
- 3. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : ..... (Lk). ..... (Pr).
- 4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia  
Pendamping (counterpart) : ..... (Lk). ..... (Pr).
- 5. Jumlah Tenaga Kerja  
Pendamping (counterpart) yang telah  
Berhasil menggantikan TKWNAP : ..... (Lk). ..... (Pr).

DEMIKIAN DAFTAR PERMOHONAN INI DIISI DENGAN LENGKAP DAN SESUNGGUHNYA SERTA DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEBENARANNYA.

....., ..... 19.....

Pemohon/Penanggung jawab,  
(tanda tangan & stempel)

Materai  
Rp. 1000

.....

## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Nomor : .....

### SURAT PENUNJUKAN TENAGA KERJA INDONESIA PENDAMPING (COUNTERPART)

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Status Perusahaan : .....
- 3. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : .....
- 4. Alamat Perusahaan : .....
- Telp. : .....

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1. N a m a : .....
- 2. Pendidikan terakhir : .....
- 3. Pengalaman kerja : .....
- 4. J a b a t a n : .....
- terhitung mulai .....
- 5. No.K.T.P. : .....
- 6. Alamat Rumah : .....

Untuk menduduki jabatan asisten

.....

Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pendamping Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) tersebut di bawah ini :

- 1. N a m a : .....
- 2. Pendidikan/keahlian : .....
- 3. J a b a t a n : .....
- terhitung mulai .....

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan oleh Pihak/Instansi yang berwenang.



Jakarta, ..... 19 .....  
Pimpinan/Penanggung jawab  
Perusahaan,

Meterai  
Rp. 1000

( \_\_\_\_\_ )

**RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
SEBAGAI PENDAMPING TKWNAP**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH TKWNAP	JUMLAH TKI SEBAGAI ASISTEN TKWNAP	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKI		KETERANGAN
				PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	
1	2	3	4	5	6	7

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
TENAGA COUNTERPART (TKI PENDAMPING TKWNAP)**

01. Nama : .....
02. Tempat & Tgl. Lahir : .....
03. Alamat : .....
04. Kebangsaan : .....
05. Jenis Kelamin : .....
06. No. KTP/beralaku s.d : .....
07. Nama Perusahaan : .....
08. Alamat Perusahaan : .....

No. Telpon : .....

09. Jabatan : .....

10. Pendidikan : SD ..... Lulus Th. .... di .....
- SMP ..... Lulus Th. .... di .....
- SMA ..... Lulus Th. .... di .....
- ..... di .....
- ..... di .....


11. Pengalaman kerja :

No.	Th. s.d th (waktu)	Nama Perusahaan	J a b a t a n	Lokasi
a.	.....	.....	.....	.....
b.	.....	.....	.....	.....
c.	.....	.....	.....	.....
d.	.....	.....	.....	.....
e.	.....	.....	.....	.....
f.	.....	.....	.....	.....

12. Bekerja pada perusahaan tersebut No. 3 sejak : .....

13. Pendidikan dan latihan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan tersebut :

No.	Bentuk	Tempat	Jenis	Tingkat	Lamanya	Nama Pengajar	Hasil yang dicapai
a.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
e.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....



Mengetahui : .....19 .....

Pimpinan Perusahaan, TKI Pendamping TKWNAP :

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Berkala

Kepada  
Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya  
di-  
.....

1. Menunjuk surat Keputusan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya No. .... tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Di Bidang Usaha Pariwisata Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, terlampir kami sampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulan dari perusahaan .....  
.....  
Laporan berkala ini untuk periode bulan .....  
.....
2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pimpinan Perusahaan  
.....

## LAPORAN BERKALA

Nama Perusahaan :  
 Jenis Perusahaan :  
 A l a m a t :  
 Izin Sementara Usaha Pariwisata No. :  
 Iain Tetap Usaha Pariwisata No. :

A s l i : Untuk Kanwil Departemen Parnenibud Setempat  
 Tindakan 1 : Untuk Arsip Perusahaan

### PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

NO.	PENDIDIKAN/LATIHAN						LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH PERUSAHAAN SETELAH SELESAI PENYELENGGARAAN DIKLAT	KETERANGAN
	BENTUK	TEMPAT	JENIS	TINGKAT	LAMANYA	KURIKULUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jelaskan apabila ada kesulitan-kesulitan yang dialami di dalam mempersiapkan kader dalam rangka penggantian tenaga asing

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

**TGL. .... s/d .....**

NO.	NAMA PENGAJAR	KURIKULUM	LAMANYA	PESERTA		TEMPAT	HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI	JUMLAH YANG MASIH AKAN DI DIDIK	KETERANGAN
				NAMA	UMUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... 19 .....

Pimpinan Perusahaan

.....